



**PUTUSAN**

Nomor: 587/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu Operator Beko, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;  
Setelah membaca surat gugatan  
Penggugat;  
Setelah mendengar keterangan  
Penggugat;  
Setelah memeriksa bukti surat dan  
mendengar keterangan saksi-saksi di  
persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa  
Penggugat telah mengajukan  
gugatan cerai terhadap Tergugat,  
sebagaimana tersebut dalam surat



gugatannya tanggal 5 Juni 2012,  
yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Lubuk Pakam  
Register Nomor:587/Pdt.G/2012/  
PA.Lpk, 05 Juni 2012, dengan dalil-  
dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21-02-2004 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, dengan bukti akta nikah nomor: 203/24/III/2004, tanggal 09- 03-2004 yang mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama: anak I, perempuan, lahir pada tanggal 08-01-2004, anak II, perempuan, lahir pada tanggal 25-06-2009 serta Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah orang bersama di alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak lahir anak kedua tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
4. Bahwa Tergugat mulai menampakkan sifat buruknya yaitu memiliki hubungan dengan WIL yang Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat, yang mana Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengapa sering meninggalkan rumah dan karena didesak maka Tergugat mengakui perbuatannya tersebut yang mengakibatkan mulainya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
5. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya yang mana sesuka hatinya memberikan nafkah terhadap



Penggugat dan anak, bahkan setiap meminta Tergugat hanya mengiakan tanpa memberi;

6. Bahwa Tergugat semakin menunjukkan tabiat buruknya, yaitu Tergugat selalu meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, bahkan sejak November 2010 Tergugat tidak pernah kembali kerumah dan tidak memberikan nafkah sedikitpun;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2010, yang mana saat itu Penggugat menyanyakan kepada Tergugat mengapa setiap pergi meninggalkan rumah dan kembali tidak membawa pakaian yang dibawa saat pergi, akan tetapi Tergugat menyatakan pakaiannya dijual untuk membeli rokok. Jawaban Tergugat tersebut membuat marah Penggugat disebabkan Tergugat seakan sepele atas semua perbuatannya selama ini, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
8. Bahwa karena pertengkaran tersebut diatas Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga 3 (tiga) hari lamanya, yang membuat Penggugat mencari tahu dimana keberadaan Tergugat, ternyata Tergugat telah tinggal bersama dengan WIL dialamat Tergugat diatas, maka sejak saat itu hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjalin komunikasi baik dan Tergugat tidak pernah kembali kerumah;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan diatas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya



dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro TERGUGAT atas diri PENGGUGAT;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

au: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir in person di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui dua kali pengumuman, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan Jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya  
Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**.a Bukti tertulis:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/24/III/2004, yang telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, selanjutnya Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok yang ditandai dengan P.1;

**.b Bukti saksi :**

1. SAKSI I, umur 21 tahun, Agama Islam , dibawah sumpahnya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat adalah suami Penggugat, bernama TERGUGAT karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah abang ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2003 dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis tetapi sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa 3 (tiga) kali saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang kejadiannya terjadi di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, adalah karena Tergugat pacaran dengan perempuan lain, dan sekarang telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa seizin Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Nopember 2010 yang lalu sampai sekarang ini tidak pernah bersama lagi karena setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa Tergugat pernah datang hanya sebentar saja untuk melihat anaknya;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, kedua pihak keluarga sudah berulang kali mendamaikannya tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama TERGUGAT, karena Penggugat kakak tiri saksi dan Tergugat abang ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2003 dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kecamatan Beringin;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis tetapi sejak pertengahan tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat suka main perempuan dan saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan selingkuhannya;
- Bahwa sejak akhir tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi





meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti dimana Tergugat berada;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, kedua pihak keluarga sudah berulang kali mendamaikannya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan mencukupkan pada alat-alat bukti yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini, sehingga untuk mempersingkat cukup Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui dua kali pengumuman berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,



atas panggilan mana Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana menurut Pasal 154 R.Bg. Jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;





Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo* Tergugat tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut sehingga majelis memandang Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat dan majelis memandang pula Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat dan pengakuan mana merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan (*Vide* : Psl. 311 RBg) maka dalil dan alasan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dipandang telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun dapat dikategorikan Tergugat mengakui seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat yang berarti pula Tergugat mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat, tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 merupakan Akta Nikah yang membuktikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berwenang dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama Penggugat (SAKSI I) sebagai adik kandung Penggugat, merupakan *person* yang tidak dilarang menjadi saksi dalam



hal perkara perceraian dan telah memberi keterangan di bawah sumpah, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. sedangkan keterangan saksi yang menyangkut dalil-dalil dan alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat didasarkan kepada pengetahuan saksi secara nyata 3 (tiga) kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka main perempuan dan saksi mengetahui sejak bulan Nopember 2010 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya dan setelah kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali, dengan demikian kesaksian tersebut dapat diyakini sebagai kesaksian yang sebenarnya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut patut dianggap benar;

- Bahwa saksi kedua Penggugat (SAKSI II), sebagai saudara tiri Penggugat, merupakan *person* yang tidak dilarang menjadi saksi dalam hal perkara perceraian dan telah memberi keterangan di bawah sumpah, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. sedangkan keterangan saksi yang menyangkut dalil-dalil dan alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat didasarkan kepada pengetahuan saksi yang 2 (dua) kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sdan saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang ini karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya, dengan demikian kesaksian tersebut dapat diyakini sebagai kesaksian yang sebenarnya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut patut dianggap benar;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1)



dan pasal 309 Rb.g kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan dari alat bukti serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah tanggal 21 Pebruari 2004 dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2009 karena Tergugat suka pacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2010 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata bagi Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) Sebagaimana yurisprudensi MARI Nomor : 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan



sangat sulit didamaikan kembali untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, dalam kondisi mana patut diyakini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni : *“untuk membentuk rumah tangga yang bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah , mawaddah dan rahmah)”*, bahkan patut diduga akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, pada hal menolak suatu keburukan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan ketimbang mengharap suatu kebaikan (*maslahat*) sesuai kaedah fikhiyah yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

*“ Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan”*;

Oleh karenanya Majelis hakim berpendapat jalan terbaik bagi Penggugat adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh tentang apa dan dari pihak mana penyebab (pemicu) terjadinya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sesuai dengan pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975, gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang no 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat atau kepada Pegawai pencatat nikah di tempat perkawinannya di langsungkan untuk dicatat sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 3 tahun 2006 dan kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari TERGUGAT atas diri PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Beringin, tempat tinggal Penggugat dan tempat menikah Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat sebagaimana mestinya;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1433 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUSLIM S, S.H., M.A, dan Drs. MAIMUDDIN, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Dra. Hj. MAISARAH, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

dto.

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

dto.

Drs. MUSLIM S, S.H.,M.A.

HAKIM ANGGOTA

dto.

Drs. MAIMUDDIN

PANITERA PENGANTI

dto.

Dra. Hj. MAISARAH.

**Perician Biaya Perkara :**

1. Biaya PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 220.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Rp. 311.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)